



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 83 TAHUN 2005

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dipandang perlu menetapkan pembentukan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Landak.
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan kelembagaan SMP, SMA dan SMK Negeri tahun 2005.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3970);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang; Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- menetapkan
PERTAMA :
- KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005.
- KEDUA :
- Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :
- Organisasi dan tata kerja SMP dan SMK Negeri di maksud diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- Segala biaya akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
 - Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 Agustus 2005

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd.

CORNELIS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



A. MUHAMMAD ALIAMAN, S.Sos

Pembina Tk. I
NIP. 520007226

ampiran : Keputusan Bupati Landak
 Nomor : 83 Tahun 2005
 Tanggal : 15 Agustus 2005
 Tentang Pembentukan Kelembagaan SMP, SMA dan SMK Negeri
 Di Kabupaten Landak

No	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		
			Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Kalimantan Barat	SMP Negeri 04 Sengah Temila	Gombang	Sengah Temila	
2	Kalimantan Barat	SMP Negeri 06 Ngabang	Antan Ruyan	Ngabang	
3	Kalimantan Barat	SD-SMP Satu Atap Angan Tembawang	Angan Tembawang	Ngabang	
4	Kalimantan Barat	SD-SMP Satu Atap Petai	Petai	Sengah Temila	
5	Kalimantan Barat	SMP-SMA Satu Atap Saham	Saham	Sengah Temila	
6	Kalimantan Barat	SMK Negeri 1 Ngabang	Ngabang	Ngabang	

Ditetapkan di Ngabang
 pada tanggal 15 Agustus 2005

BUPATI LANDAK,

Cap/Ttd.

CORNELIS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



[Signature]
A. MWIN ALIAMAN, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 520007226